

MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET PEMEGANG HAK CIPTA YANG DIKELOLA OLEH PENERBIT MUSIK PADA PLATFORM MUSIK DIGITAL

Eldhy Viktor Tanamal¹, Elok Hikmawati²
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
elok.hikmawati@esaunggul.ac.id

Abstract

The disruption in music industry resulted in a fundamental change in the process of production, distribution, promotion, business model, and copyright mechanism protection. Copyright protection in the digital era managed by a music publisher managed whom managed globally by a private company directly affiliated with the digital music platform. The purpose of this research is to find out how asset belonging to copyright holders managed by music publishers are legally protected according to Law Number 23 of 2014 Related to Copyrights and how the development of digitalization of legal protection in Indonesia can protect the assets of copyright holders. This research uses normative research methods and empirical research methods as complementary. This research uses a study of documents originating from primary legal materials, such as Statutory Regulations, the 1945 Constitution, and international treaties. This research also uses secondary legal materials such as law journals, scientific articles, and books related to research topic. Research results are analysed qualitatively. From result analysis based on obtained data, assets owned by copyright holders that protected by publishers is not optimal. The existence of music publisher indirectly acts as a legal tool in protecting creator's asset, but this important function is not accommodated by statutory regulations or positive law in Indonesia.

Keywords: *Copyrights, Music Publishers, legal protection.*

Abstrak

Disrupsi industri musik mengakibatkan terjadi perubahan mendasar dalam proses produksi, distribusi, promosi, model bisnis, serta mekanisme perlindungan hak cipta. Di era digital perlindungan hak cipta dikelola oleh penerbit musik yang dikelola secara global oleh perusahaan-perusahaan swasta yang berafiliasi langsung dengan platform musik digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aset milik pemegang hak cipta yang dikelola oleh penerbit musik (*publisher*) dilindungi secara hukum menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan bagaimana perkembangan digitalisasi perlindungan hukum di Indonesia dapat melindungi aset pemegang hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris sebagai pelengkap. Penelitian ini menggunakan studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer yakni Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang dasar 1945 dan perjanjian-perjanjian Internasional. Penelitian ini juga menggunakan

bahan hukum sekunder antara lain jurnal hukum, artikel ilmiah, dan buku-buku yang terkait dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini dianalisa secara kualitatif. Dari hasil analisis berdasarkan data-data yang diperoleh, aset milik pencipta lagu yang dilindungi oleh *publisher* terlihat belum maksimal. Eksistensi penerbit musik secara tidak langsung berperan sebagai alat hukum dalam melakukan perlindungan aset pencipta namun fungsi penting ini tidak diwadahi oleh peraturan perundang-undangan atau hukum positif di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Cipta, Penerbit Musik, Perlindungan Hukum

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi telah mengubah serta mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia tidak terkecuali pola distribusi ciptaan atau sebuah karya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Di era digital saat ini, jalur distribusi musik menjadi semakin lebih mudah. Tidak ada batasan-batasan yang memisahkan kesempatan seseorang untuk memasarkan karyanya secara digital. Di era ini pun, semua orang memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk tampil secara mandiri untuk mempublikasikan karya-karya mereka dalam hal ini karya lagu yang diunggah pada platform musik digital. Penggunaan teknologi Internet secara masif memberikan suatu pembeda terhadap suatu karya yang biasanya diproduksi secara konvensional (CD, DVD) kini diubah ke dalam bentuk digital dengan cara diunggah ke platform musik digital seperti YouTube, Spotify, dan iTunes. Dari kemudahan-kemudahan inilah maka memicu munculnya risiko baru yang dialami oleh para pemegang hak cipta. Kemudahan

tersebut sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan produksi (pemanfaatan hak cipta) secara melawan hukum (Simatupang, 2021).

Dengan hilangnya batasan-batasan ini, serta kemudahan dalam mempublikasikan sebuah lagu di platform musik digital maka banyak ditemukan tindakan publikasi karya orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Tindakan ini merupakan tindakan yang menyalahi aturan hukum. Fakta-fakta tersebut memberikan petunjuk bahwa kemunculan teknologi internet membawa fenomena-fenomena baru dalam setiap bidang kehidupan manusia. Fenomena tersebut justru telah mempengaruhi fundamental hukum berbasis internet yang sebenarnya masih memiliki banyak kekurangan.

Praktik ini dapat dibuktikan dengan keluhan dari beberapa musisi dan produser rekaman yang merupakan pemilik hak cipta terhadap karya – karya mereka yang dinyanyikan ulang (*cover*) oleh orang lain tanpa izin serta tindakan *reupload* karya asli mereka ke platform musik digital yang mengakibatkan kerugian bagi mereka selaku pemilik hak cipta.

Hak cipta dalam hal ini adalah hak yang bersifat natural atau alami, hak ini bersifat absolut serta dilindungi selama pemegang hak cipta tersebut masih hidup dan 70 tahun setelah pemegang hak cipta meninggal dunia. Berdasarkan sifat absolut dari hak cipta maka hak tersebut dapat

dipertahankan oleh siapa pun yang memegang atau memiliki hak tersebut. Oleh sebab itu setiap pelanggaran yang dilakukan dapat dituntut oleh pemegang hak cipta (Riswadi, 2016).

Pada akhirnya bermunculan banyak penerbit musik (*publisher*) yang menjual jasa perlindungan hak pencipta terkait dengan aset lagu milik pemegang hak cipta yang dilindungi secara digital dengan menggunakan mekanisme kode ISWC dan *content ID*. Kode ISWC (*International Standard Musical Work Code*) berfungsi untuk mengidentifikasi karya lagu yang diunggah di DSP selain Youtube. Sedangkan *Content ID* merupakan suatu alat keamanan digital milik Youtube yang dibuat untuk mendeteksi lagu-lagu (video) berhak cipta yang diunggah di Youtube. Cara kerja dari ISWC dan *content ID* adalah teknologi untuk mencocokkan meta data yang ada dibalik video asli milik pemegang hak cipta dengan video yang diunggah oleh pihak lain. Apabila ada kecocokan berdasarkan meta data yang ada maka video tersebut dapat terdeteksi oleh pemegang hak cipta. Terkait dengan kecocokan tersebut, Pemegang hak cipta dapat memilih tindakan apa yang akan diambil antara lain memblokir, melihat statistik, serta mengambil keuntungan ekonomi dari video tersebut.

Jasa yang ditawarkan penerbit musik atau *publisher* dengan memanfaatkan teknologi ISWC dan *content ID*, menjadi banyak diminati oleh musisi dan produser musik sebagai pencipta lagu karena teknologi ini mampu mendeteksi dan mengklaim keuntungan dari aktivitas *reupload* oleh pihak lain. Hubungan perikatan antara pencipta lagu dengan penerbit musik seringkali dibuat dalam format perjanjian. Salah satu yang terpenting dalam Perjanjian ini berisi tentang pemberian izin oleh pencipta lagu kepada *publisher* untuk mengelola aset atau lagu milik pencipta secara digital.

Pengelolaan tersebut meliputi, pemberian izin, dan mengumpulkan royalti. Dengan kata lain tugas dari *publisher* atau penerbit musik adalah untuk menerbitkan komposisi musik dan berperan penting dalam menjaga hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta serta memastikan bahwa pemegang hak cipta mendapatkan hak atas komposisi musik mereka yang telah digunakan oleh pihak lain secara komersil.

Hubungan antara pemegang hak cipta dengan *publisher* biasanya berhubungan dengan hak eksklusif pemegang hak pencipta yang dikuasakan kepada *publisher* tersebut untuk mengelola dan mengumpulkan hak ekonomi atas komposisi musik yang digunakan secara komersial dalam rana digital. Terkait dengan Hak ekonomi terdapat tiga poin utama yaitu hak untuk mengumumkan (*Performing Right*), hak untuk menggandakan lagu (*Mechanical Right*), dan hak untuk mensinkronkan (*Synchronization Right*). Hak ekonomi yang diperoleh dari *Performing Right* saat ini dikelola oleh LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) berupa hak atas lagu yang dimainkan secara *live*, rekaman lagu yang diputar untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak langsung (hotel, cafe, dll), dan menyiarkan rekaman lagu untuk kegiatan komersial. Sedangkan hak ekonomi yang didapat dari *Mechanical Right* dan *Synchronization Right* didapat dari lagu yang dinyanyikan ulang oleh penyanyi lain (*Cover*) dan mengumpulkan hak pencipta atas karyanya yang digunakan pada Film, Television Show, Radio Fungsi dari *publisher* tersebut adalah mengelola hak ekonomi yang berkaitan dengan *Mechanical Right* dan *Synchronization Right* yang dikelola secara digital.

Terkait dengan isu ini, instrumen hukum di Indonesia terlihat tidak mempunyai tempat dalam mengakomodir

permasalahan digitalisasi perlindungan hak cipta lagu dan musik secara terperinci. Mengacu pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, regulasi pengelolaan aset milik pemegang hak cipta yang diunggah secara digital belum diatur secara detail. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta hanya mengatur hal-hal yang umum berkaitan dengan bidang Hak Cipta secara keseluruhan. Akibat dari tidak adanya instrumen hukum yang mengatur mekanisme digitalisasi secara terperinci tentang pengelolaan aset pencipta lagu maka regulasi pengelolaan aset-aset milik pencipta lagu menjadi tidak jelas dan tidak transparan. Dalam hal ini negara harus hadir untuk menjaga kelancaran dan keamanan masyarakat dalam bidang ciptaan (Supramono, 2010).

Dalam konteks ini, negara lewat peraturan perundang-undangan perlu hadir untuk mengatur regulasi perlindungan hak cipta dengan mempertimbangkan perkembangan distribusi musik digital demi memperjuangkan perlindungan hukum bagi warga negara yang berkepentingan. Selain itu regulasi tersebut dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang akan memicu terjadinya sengketa antara warga negara.

Seperti yang dijelaskan oleh Satjipto Raharjo dan Philipus Hadjon bahwa Perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selain itu Perlindungan Hukum juga merupakan upaya perlindungan akan harkat dan martabat, dan pengakuan secara penuh terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dalam suatu negara

Dari semua hal tersebut ketika dikaitkan dengan perlindungan hak cipta

maka akan selalu berhubungan dengan aspek hukum. Permasalahan perlindungan hak cipta sangat penting untuk dilihat dari sudut pandang hukum karena hukum merupakan instrumen fundamental untuk mengendalikan dan mengakomodir kepastian hukum dalam persoalan pengelolaan aset pencipta di era digital.

Berdasarkan hal-hal yang dipaparkan di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang hal perlindungan hukum terhadap pengelolaan aset lagu yang dikelola oleh *publisher* terhadap aset original yang dimiliki oleh pemegang hak cipta yang dilindungi secara digital. Penulis merasa bahwa Permasalahan ini mempunyai daya tarik untuk diteliti karena banyak pemegang hak cipta tidak memahami bagaimana karyanya dilindungi secara hukum dan bagaimana hukum di Indonesia mengakomodir mekanisme pengelolaan aset lagu yang dimiliki oleh pemegang hak cipta yang dilakukan oleh penerbit musik.

Berdasarkan latarbelakang tersebut diatas, rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana aset milik pemegang hak cipta yang dikelola oleh penerbit musik (*publisher*) dilindungi secara hukum menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? dan bagaimana perkembangan digitalisasi perlindungan hukum di Indonesia dapat melindungi aset pemegang hak cipta?

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo dan Philipus M. Hadjon. Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk

membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan secara terukur kepada setiap warga negara untuk tidak mengintervensi hak sesama warga negara. Tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (Nola, 2016)

Argumentasi Raharjo dikuatkan oleh teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa bahwa Perlindungan Hukum adalah upaya perlindungan akan harkat dan martabat, dan pengakuan secara penuh terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dalam suatu negara. (Hadjon, 1987) Berkaitan dengan konteks perlindungan hak cipta di Indonesia maka seorang pemegang hak cipta yang merupakan subjek hukum harus mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum oleh negara. Negara harus memastikan bahwa hak – hak mendasar yang harus dimiliki oleh pemegang hak cipta atas ciptaannya harus diakui dan dilindungi oleh negara melalui ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat.

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Menurut Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai wujud nyata dari tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Tindakan perlindungan preventif diartikan sebagai Perlindungan Hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang akan memicu terjadinya sengketa antara subjek hukum. Tindakan ini

diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif merupakan akhir dari tindakan perlindungan yang diwujudkan dalam sanksi pidana seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi suatu pelanggaran. (Hadjon, 1987)

Prinsip perlindungan hukum yang dibuat oleh pemerintah fokus pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dilakukan dengan cara membuat regulasi terkait dengan pembatasan hak dan kewajiban antar warga negara dan juga pemerintah.

Selain itu kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan hukum di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah juga berhubungan dengan konsep negara hukum yang terdapat dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan hal yang sangat penting karena berhubungan dengan tujuan dari sebuah negara hukum.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian:

Metode penelitian sering kali diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang mengkaji produk Undang-Undang yang memuat aturan dan norma-norma dasar serta fungsi dari suatu produk hukum (UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak

Cipta) dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Penelitian ini juga dibantu dengan metode penelitian empiris yang berfungsi sebagai pelengkap dalam mendeteksi permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum normatif dan empiris dapat dilakukan terpisah maupun dengan cara digabung tergantung dari tujuan dan kebutuhan yang dapat membantu proses penelitian (Sonata 2014). Penelitian hukum yang bersifat normatif digunakan untuk memberikan gambaran tentang seberapa jauh hukum di Indonesia mengakomodir isu perlindungan hak cipta lagu yang dilakukan oleh penerbit musik (*publishing*) dalam konteks digital. Sedangkan penelitian hukum yang bersifat empiris digunakan untuk menganalisis fungsi dari suatu produk hukum (UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta) dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Penelitian hukum empiris juga digunakan untuk memperoleh data langsung dari sumbernya (Soemitro, 2010). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan kajian terhadap Undang-Undang yang berlaku, wawancara, pengamatan dan observasi, bahan kepustakaan, doktrin, teori hukum, serta laporan-laporan yang berhubungan dengan topik penelitian.

Sumber Data

a. Data Primer:

Data primer adalah data yang di peroleh dari hasil observasi di lapangan secara langsung tertuju pada objek penelitian. Dalam penelitian ini Data didapat langsung dari sumber pertama yakni perusahaan pengelolaan hak cipta dan pemegang hak cipta melalui metode wawancara terkait dengan praktik dan mekanisme pengelolaan hak cipta yang dijalankan.

b. Data Sekunder:

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah “untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, arti suatu istilah (Burhan Ashshofa 1996). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (Soerjono Soekanto 1984). Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang - Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- c) Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021 Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu
- d) Berne Convention 1886
- e) Perjanjian TRIPs 1994
- f) Perjanjian WTC 1996

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung dan memperkuat bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder menjelaskan tentang bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih dalam. (Soerjono Soekanto 2003) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas :

- a) Jurnal Hukum

- b) Buku tentang perlindungan hukum
 - c) Artikel Ilmiah
 - d) Hasil Penelitian
 - e) Pendapat ahli
 - f) Literatur hukum yang di dalamnya terdapat pendapat hukum, doktrin, dan teori-teori hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri atas: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan seterusnya.

Analisa dan Pembahasan

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum semua tatanan kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Hukum dibutuhkan untuk mengatur relasi antar warga negara demi terciptanya ketertiban serta mencegah konflik kepentingan antara warga negara. Dalam upaya untuk menjaga ketertiban umum, Alinea ke 4 UUD 1945 mengamatkan bahwa Negara Indonesia diwajibkan untuk ikut mengambil bagian dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia.

Salah satu komitmen negara dalam mewujudkan ketertiban dunia terlihat dalam keikutsertaan Indonesia dalam menyepakati beberapa perjanjian Internasional dalam bidang perlindungan hak cipta. Perjanjian Internasional tersebut antara lain Konvensi Bern, WCT, WPPT, dan TRIPs.

Dalam mengatur perlindungan hak cipta, Undang-undang di Indonesia menggunakan hasil konvensi internasional tersebut untuk menjadi acuan dalam merancang regulasi perlindungan hak cipta. Oleh sebab itu dalam pembahasan tentang mekanisme perlindungan hak cipta di Indonesia, selalu berkaitan dengan konvensi – konvensi Internasional yang diratifikasi menjadi peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang no 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Hasil Konvensi Internasional Hak Cipta

Dalam menghadapi kondisi perdagangan global yang semakin berkembang, banyak negara yang sepakat untuk menciptakan suatu aturan hukum *universal* yang dapat berfungsi sebagai tolak ukur dari aktifitas transaksi perdagangan global. Dalam upaya pembentukan regulasi ini maka beberapa negara sepakat untuk membuat konvensi internasional (perjanjian multilateral) sebagai upaya penyeragaman regulasi untuk menyederhanakan serta menghindari perdagangan antar negara yang kian kompleks.

Pemberlakuan dari kesepakatan konvensi tersebut oleh masing-masing negara dilakukan dengan cara meratifikasi hasil konvensi tersebut ke dalam produk undang-undang dari masing-masing negara dengan tetap mempertimbangkan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Nasional.

Terdapat beberapa konvensi internasional tentang hak cipta yang menjadi landasan dari banyak negara dalam upaya perlindungan hak cipta yang dilakukan secara analog (nondigital) maupun secara digital. Konvensi tersebut antara lain:

1. Konvensi Berne 1886

International Convention for the Protection Literary and Artistic Work atau dikenal dengan Konvensi

Berne, ditandatangani di Berne, Swiss pada tahun 1886. Konvensi Berne adalah konvensi internasional yang menjadi dasar peletak perlindungan hak cipta. Dalam pasal 2 ayat 1 *Konvensi Bern* Objek Pengaturan dari Konvensi ini adalah ekspresi dari karya cipta dan karya seni yang mencakup produksi di bidang sastra, ilmu pengetahuan dan bidang seni, apapun yang dapat berupa contoh atau bentuk dari ekspresi tersebut.

Kesepakatan ini mewajibkan negara-negara yang menandatangani harus berupaya untuk menjaga dan melindungi hak cipta dari negara lain yang ikut menandatangani.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tanggal 7 Mei 1997 Indonesia pada akhirnya meratifikasi Konvensi Berne tersebut serta menggunakan kesepakatan internasional tersebut sebagai bahan dasar pembentukan undang-undang hak cipta di Indonesia (Djumhana, 2006).

2. Perjanjian WCT dan WPPT

Dalam merespon perkembangan teknologi yang di tandai dengan munculnya media internet maka pada tahun 1996 WIPO (WIPO adalah salah satu dari 15 badan khusus PBB. WIPO diciptakan untuk mempromosikan dan melindungi kekayaan intelektual di seluruh dunia) menyelenggarakan konferensi di Jenewa dengan tujuan untuk memperbarui norma-norma kekayaan intelektual untuk berhadapan dengan lingkungan digital. Ruang lingkup yang menjadi pembahasan dalam konferensi tersebut ialah kreasi, adopsi, transmisi, dan distribusi karya melalui media digital. (Simatupang 2021)

Hasil dari konvensi tersebut menghasilkan 2 perjanjian yakni Perjanjian WCT (World Intellectual Property Organization Copyright

Treaty) dan Perjanjian WPPT (WIPO Performance and Phonogram Treaty)

3. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.

TRIPs memiliki konteks yang sedikit berbeda dari WCT dan WPPT. TRIPs merupakan perjanjian yang berlaku bagi semua anggota organisasi perdagangan dunia (WTO). Secara substantif ruang lingkup dari TRIPs adalah menetapkan standar minimal untuk regulasi kekayaan intelektual di negara-negara anggota WTO.

Dalam pembukaan naskah perjanjian TRIPs, TRIPs bertujuan untuk mengurangi gangguan dan halangan atas perdagangan internasional dan mempromosikan perlindungan yang efektif dan layak atas hak kekayaan intelektual, serta menjamin bahwa tindakan dan prosedur untuk menegakkan hak kekayaan intelektual itu tidak menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah. Indonesia harus mengakomodasi atau minimal memenuhi *standard* yang ditetapkan oleh *TRIPs*. Dengan demikian, Indonesia harus mengharmonisasi kembali semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dan menambah beberapa peraturan yang belum tercakup di dalam peraturan yang sudah ada (Atmadja 2015).

Perlindungan Hukum Aset Milik Pemegang Hak Cipta Yang Dikelola Oleh Penerbit Musik Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, pemerintah menilai bahwa undang-undang ini diperlukan untuk meningkatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pencipta lagu dalam perkembangan

teknologi informasi yang sementara mengalami perkembangan (Triningsih, 2020).

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijabarkan pengertian hak cipta yaitu sebagai berikut:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Konsep pengakuan dan perlindungan hak cipta adalah mengikuti filosofi berdasarkan teori hukum alam (*natural law*) maka pengakuan dan perlindungannya secara otomatis setelah karya cipta selesai dibuat. Konsep tersebut berbeda dengan hak paten, hak merek dan desain industri yang pengakuan dan perlindungannya setelah melakukan registrasi atau pendaftaran. Hukum Positif di Indonesia yakni Undang-Undang Hak Cipta menempatkan hak cipta di posisi yang istimewa sebagai hak alami (*natural right*) oleh sebab itu hak cipta bersifat absolut dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelah pencipta meninggal. Dalam Undang-Undang hak cipta jangka waktu perlindungan setelah pencipta meninggal ialah 70 tahun. Sebagai hak absolut maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapa pun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun (Simatupang, 2021).

Ciptaan merupakan personality pencipta, kepanjangan tangan karakter dan personifikasi pencipta. Personality tidak dapat dialihkan pada pihak lain. Pencipta menjadi titik pusat yang mendapatkan hak penuh untuk melakukan kontrol setiap penggunaan ciptaan yang mungkin dapat merugikan kepentingannya (Sutono, 2017).

Menurut pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Disebut hak eksklusif karena hak tersebut hanya diperuntukkan bagi pencipta, dengan demikian melarang/membatasi pihak lain untuk menggunakan hak tersebut tanpa izin pencipta.

a. Hak Moral

Hak moral merupakan hak eksklusif yang melekat pada diri pencipta dan bersifat abadi. Hak moral juga merupakan pengakuan atas ciptaan dengan cara mencantumkan nama pencipta pada salinan dan berhak dalam hal terjadinya distorsi ciptaan yang merugikan pencipta.

Secara digital pasal 6 dan 7 Undang-Undang Hak Cipta berupaya untuk melindungi hak moral pencipta dengan cara mengharuskan pencipta untuk memiliki informasi elektronik hak cipta. Informasi elektronik Hak Cipta yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

b. Hak Ekonomi

Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Hak ekonomi merupakan hak bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapat nilai ekonomis atas ciptaannya.

Hak-hak tersebut tidak hanya memberi keuntungan terhadap diri pribadi namun juga memberikan harapan kepada pertumbuhan ekonomi kreatif, perkembangan ekonomi kreatif yang pesat perlu dibentengi dengan perlindungan hukum mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif Nasional (Simatupang, 2021). Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam

mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (*author*) adalah perlindungan terhadap penjiplakan (*plagiat*) oleh orang lain.

Perlindungan Hak Cipta Secara Digital Dalam Perspektif Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Sehubungan dengan perkembangan teknologi digital, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah mengakomodasi perkembangan terakhir berdasarkan WCT yang memberikan penambahan konsepsi baru, yakni (Edmon Makarim 2010):

- a. Perlindungan atas keberadaan informasi manajemen tentang ciptaan (*copyright information manajemen*) dalam rangka perlindungan hak moral atau retribusi terhadap ciptaan; dan
- b. Perlindungan atas keberadaan sarana kontrol teknologi (*technological protection measures*) dalam rangka pembatasan pengumuman dan/atau perbanyak jumlah ciptaan kepada publik.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan atas keberadaan informasi manajemen tentang ciptaan diatur dalam pasal 6 dan 7. Kedua pasal ini menjelaskan tentang perlindungan hak moral pencipta dengan cara mengharuskan pencipta untuk memiliki informasi elektronik hak cipta. Informasi elektronik Hak Cipta yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak. Sedangkan sarana kontrol teknologi dijelaskan pada bab 7 Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 52 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa sarana kontrol teknologi adalah setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh Pencipta, dan Pemegang Hak Cipta

dan/atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan perlindungan hak cipta pada rana digital, Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur dengan lengkap dan jelas. Mengingat perkembangan musik dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi musik secara umum dilakukan melalui saran digital maka secara preventif seharusnya peraturan perundang-undangan harus mengakomodir mekanisme perlindungan hak cipta secara digital juga.

Pada dasarnya penerapan hak cipta di media internet sama saja dengan media lainnya. Walaupun pencipta belum mendaftarkan sebuah karya ciptaannya hal ini buka berarti tidak ada hak yang dimiliki oleh pencipta, karena pada prinsipnya salah satu konsep dasar pengakuan lahirnya hak atas hak cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk nyata (Assa, 2016).

Meskipun penerapan hak cipta pada media internet sama saja dengan media lainnya namun harus disadari bahwa dengan berpindahnya proses produksi, distribusi, dan konsumsi musik ke arah digital maka secara otomatis muncul variabel-variabel baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu dari variabel yang di maksud antara lain munculnya penerbit musik atau *publisher*. Aktifitas *publisher* dalam mengelola jutaan aset musik dan lagu termasuk pengelolaan hak ekonomi milik pencipta hingga saat ini belum diatur secara jelas oleh hukum Indonesia.

Komitmen Indonesia dalam perjanjian-perjanjian internasional khususnya hasil konferensi WIPO dalam merespon perkembangan internet sebagai karakteristik era digital terlihat tidak berjalan maksimal. Hasil dari konferensi tersebut menghasilkan

WIPO Copyright Treaty (WCT) dan *WIPO Performance and Phonogram Treaty (WPPT)* yang merupakan dua produk

pengaturan hak cipta dalam merespon perkembangan lingkungan digital. Kedua konvensi tersebut memiliki pengaturan terkait teknologi pengaman yang seharusnya perlu diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta serta diimplementasikan secara maksimal dalam upaya perlindungan hak cipta pada rana digital. Dalam pasal 11 konvensi *WCT* dinyatakan bahwa :

“Pihak-pihak harus memberikan perlindungan hukum yang memadai dan upaya hukum yang efektif terhadap ketentuan teknologi pengaman yang efektif yang digunakan oleh pencipta berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak mereka di bawah perjanjian ini atau Konvensi Berne dan membatasi tindakan, terhadap karya-karya pencipta, yang tidak diizinkan oleh pencipta yang terkait atau diizinkan oleh hukum.”

Persoalan penegakan hukum terkait dengan perlindungan hak cipta pada rana digital di Indonesia memang belum memperlihatkan tanda-tanda yang menggembirakan. Belum lagi adanya ancaman-ancaman sebagai akibat dari kemajuan teknologi komputer dan teknologi dalam bidang elektronik serta teknologi penyebaran informasi.

Indonesia sebagai salah satu anggota WIPO dan telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta wajib untuk mewujudkannya ke dalam sistem hukum Nasional. Wujud dari komitmen ini terlihat dari diundangkannya Undang-Undang Hak Cipta sebagai instrumen hukum dalam hal pengelolaan hak cipta termasuk perlindungan dalam lingkungan digital. Hukum hak cipta Indonesia telah mengakomodir ketentuan terkait teknologi pengaman dalam pasal – pasalnya yang dapat ditemukan pada Undang-Undang No.28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Meskipun pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta belum dijelaskan secara eksplisit perihal metode dan penggunaannya (Riswadi, 2016).

Teknologi pengaman yang terdapat dalam sarana kontrol teknologi merupakan perlindungan terhadap hak eksklusif pemilik hak cipta.

Untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap ciptaan maka Pasal 52 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang larangan untuk merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan.

Penjelasan dalam pasal 52 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan sarana kontrol teknologi adalah setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, dan/atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.”

Penggunaan teknologi pengaman sebagai alat perlindungan hak cipta juga mengatur tentang perlindungan terhadap hak moral. Hal ini diatur dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 6 Undang-Undang No.28 tahun 2014 menyatakan bahwa Untuk melindungi hak moral maka Pencipta dapat memiliki:

- 1) Informasi manajemen Hak Cipta yang meliputi metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan, Penciptanya, kode informasi, dan kode akses.
- 2) Informasi elektronik Hak Cipta meliputi informasi tentang, suatu Ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan, nama pencipta, nama samaran, Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta, masa dan kondisi penggunaan Ciptaan, nomor, dan kode informasi.

Berdasarkan penjelasan serta regulasi yang dimuat dalam Undang-Undang Hak Cipta tentang teknologi pengaman yang terdapat

dalam sarana kontrol teknologi, terlihat bahwa Undang-Undang Hak Cipta belum mengatur secara menyeluruh tentang teknologi pengamanan dan sarana kontrol teknologi yang berkaitan dengan mekanisme perlindungan hak cipta pada rana digital di Indonesia.

Sarana kontrol teknologi dalam Undang-Undang Hak Cipta hanya mengatur tentang hal-hal umum yang berkaitan dengan perlindungan meta data ciptaan secara digital tanpa penjelasan secara eksplisit tentang metode dan penggunaan dari sarana kontrol teknologi tersebut.

Perkembangan Digitalisasi Perlindungan Hukum Di Indonesia Dalam Melindungi Aset Pemegang Hak Cipta

Di tengah-tengah pesatnya perkembangan media internet yang memberikan ruang dalam memicu terjadinya pelanggaran hak cipta, pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik. Namun regulasi ini diperuntukkan hanya untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan Royalti Hak Cipta atas pemanfaatan Ciptaan dan produk Hak Terkait di bidang lagu dan /atau musik yang dilakukan oleh LMK (Lembaga Manajemen Kolektif). PP 56 tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana yang dibuat pemerintah berdasarkan delegasi dari Undang-Undang Hak Cipta hanya mengatur tentang pengelolaan royalti dari hak mengumumkan (*performing right*). Hak mekanikal dan hak mengumumkan termasuk dalam hak ekonomi yang harus peroleh pencipta pada saat karyanya digunakan oleh orang lain. Perbedaannya adalah hak mekanikal merupakan hak yang diperoleh pencipta pada saat karya tersebut diubah bentuk atau digandakan oleh orang

lain. Pelanggaran Hak Cipta lagu yang sering terjadi yaitu pelanggaran atas *mechanical right* dan *performing right* (Alfarizi, 2022).

Untuk mengumpulkan hak mekanikal, pencipta memberikan kuasa kepada penerbit musik atau *publisher* untuk mengumpulkan serta mengelolanya.

Hak mengumumkan memiliki ruang lingkup yang berbeda. Hak mengumumkan adalah hak yang diperoleh pencipta pada saat karya tersebut diumumkan. hak mengumumkan dikelola oleh LMK (Lembaga Manajemen Kolektif). (Dahlyanti 2021).

Secara digital, portal utama dalam perlindungan hak cipta yang dilakukan oleh *publisher* di Indonesia harus melalui WAMI (Wahana Musik Indonesia). Dalam upaya untuk memaksimalkan mekanisme perlindungan hak cipta, peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal ini Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan PP 56 Tahun 2021 tidak mendelegasikan WAMI sebagai suatu Lembaga yang bertugas untuk memproteksi dan mengumpulkan royalti pencipta. Berdasarkan pasal 1 ayat 9 PP 56 Tahun 2021 menjelaskan bahwa :

“Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disingkat LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti.”

Pasal ini mengindikasikan bahwa fungsi LMK bukan untuk menarik royalti namun hanya sebatas menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pencipta. PP 56 menjelaskan bahwa yang bertugas untuk menarik royalti adalah LMKN. LMKN adalah lembaga bantuan pemerintah non APBN yang dibentuk oleh Menteri

berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik hak ekonomi pencipta yang nantinya akan diserahkan kepada LMK untuk didistribusikan kepada pencipta.

Mengacu pada Peremenkumham no.9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah dan Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, jika suatu badan hukum ingin berperan sebagai LMK, maka badan hukum tersebut harus mendaftar ke kementerian hukum dan HAM. Izin operasional yang diberikan kepada WAMI dari kementerian Hukum dan Ham bersifat terbatas karena WAMI hanya diberikan wewenang untuk berperan sebagai salah satu LMK bersama-sama dengan LMK yang lain yang berfungsi untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti pencipta. Oleh sebab itu, dalam mengumpulkan dan penarikan royalti pada rana *performing right* sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan dalam PP 56, WAMI hanya menjadi bagian dari LMKN dan menjalankan fungsinya sesuai dengan perannya yang telah di tetapkan dalam PP tersebut untuk fungsi pendistribusian hak cipta setelah royalti tersebut dikumpulkan dan ditarik oleh LMKN.

Permasalahan yang muncul selanjutnya adalah, Secara spesifik peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal ini PP 56 tidak mengatur perlindungan hak cipta pada rana digital (*mechanical right*). Ruang lingkup regulasi yang terdapat dalam PP 56 hanya mengatur tentang (*performing right*). Kondisi ini mengakibatkan terjadi kekosongan hukum pada konteks perlindungan hak cipta pada rana digital. Kekosongan hukum inilah yang dimanfaatkan oleh WAMI untuk berperan sebagai lembaga yang mengelola hak ekonomi pencipta pada rana digital termasuk penarikan royalti dari semua DSP

(*Digital Streaming Platform*). Berdasarkan kondisi ini, WAMI tidak menggunakan kedudukan hukumnya sebagai LMK untuk menjalankan perannya sebagai pengelola hak ekonomi pencipta pada rana digital (Riswadi, 2016).

WAMI saat ini menjalankan fungsi ganda yakni perannya sebagai LMK yang mengelola (*performing right*) dan fungsinya yang berikut sebagai lembaga yang menarik dan mendistribusikan royalti pencipta pada rana digital. Saat ini WAMI memegang peranan kunci dalam melakukan perlindungan hak cipta secara digital karena WAMI menjadi satu-satunya lembaga di Indonesia yang bisa mendaftarkan komposisi lagu secara global serta mengakses data pendapatan royalti menarik royalti dari DSP (*digital streaming platform*) di seluruh dunia. Peran tunggal ini diperoleh WAMI karena WAMI merupakan anggota CISAC (*International Confederation of Societies of Authors and Composers*). CISAC adalah lembaga Internasional yang menaungi para pencipta lagu dan komposer, anggotanya tersebar di beberapa negara termasuk di Indonesia.

Peran penting dari CISAC adalah menerbitkan registrasi kode ISWC. ISWC (International Standard Musical Work Code) adalah nomor referensi unik, permanen dan diakui secara internasional untuk identifikasi karya musik. Melalui seleksi yang sangat ketat, hanya ada satu perusahaan pengelolaan royalty di Indonesia yang berhasil memenuhi kriteria dari CISAC untuk menjadi anggotanya. WAMI menjadi satu-satunya perusahaan di Indonesia yang menjadi anggota dari CISAC. WAMI merupakan salah satu LMK di Indonesia yang berperan untuk mengelola hak ekonomi pencipta pada rana *performing right*.

Posisi strategis dari WAMI yang menjadi bagian dari CISAC menjadikannya sebagai

portal tunggal di Indonesia dalam hal perlindungan hak cipta di tingkat Internasional.

Fungsi *publisher* terlihat sebagai alat negara untuk memaksimalkan perlindungan hak cipta, namun di sisi lain *publisher* juga merupakan perusahaan laba yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Keberadaan *publisher* di Indonesia selaku perusahaan laba dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur maka secara ekonomi eksistensi WAMI akan berpotensi untuk melakukan monopoli pasar yang mungkin akan berakibat buruk pada upaya perlindungan hak cipta di Indonesia.

Tugas negara dalam mengembangkan kreativitas dan aktivitas para pencipta harus ditopang dengan perlindungan hukum yang dijamin baik secara preventif maupun represif. Hal ini sejalan dengan teori hukum *Phillipus M. Hadjon* bahwa (Hadjon 1987) :

“Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan”

Perlindungan hukum kepada warga negara merupakan upaya pemerintah dalam melindungi rakyatnya secara keseluruhan. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin semua hak-hak warga negara bisa terpenuhi.

Untuk menjamin terpenuhinya hak warga negara untuk bebas berkarya maka regulasi perlindungan hak cipta yang ideal tidak selamanya harus dipandang sebagai perlindungan yang bersifat pasif namun

konsep perlindungan hak cipta harus bersifat aktif untuk melahirkan regulasi yang efektif dan menciptakan budaya kedisiplinan dalam berkarya yang nantinya dapat memudahkan semua pemangku kepentingan memperoleh keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya.

Ketika perlindungan terhadap hak cipta dipandang sebagai sesuatu upaya pasif maka upaya perlindungan tersebut justru akan membuat proses kreatif masyarakat akan menjadi terhambat. Apabila kemudahan publikasi yang merupakan *output* dari proses kreatif tersebut terhambat maka secara tidak langsung hambatan itu akan mengganggu tingkat produktifitas dari para pekerja seni. Menurut pengamatan penulis terhadap proses kreatif masyarakat yang diunggah di youtube, terdapat banyak penyanyi yang menyanyikan ulang karya orang lain (penyanyi cover) dengan kualitas yang sangat baik dan mampu menarik perhatian pengguna youtube secara masif. Secara matematis Penyanyi-penyanyi ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi, apabila dihitung berdasarkan sistem bagi hasil yang disediakan oleh semua *platform music digital* termasuk youtube seharusnya nilai ekonomi ini dapat menciptakan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati bersama-sama oleh penyanyi tersebut maupun pencipta dari lagu yang dinyanyikan.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber yang merupakan penyanyi cover di youtube, mereka mengalami kendala dalam proses perizinan dari pencipta lagu, baik itu perorangan atau lagu yang sudah dikuasakan pencipta untuk dikelola oleh *publisher*. Kendala yang ditemui antara lain kendala geografis, nomor kontak, dan kesulitan informasi terkait dengan *publisher* yang mengelola perizinan penggunaan lagu yang ingin mereka

nyanyikan. Ada juga yang berhasil menghubungi *publisher* tetapi terhalang biaya lisensi perizinan yang tergolong mahal dan proses yang tidak efisien. Dampak dari kondisi ini mengakibatkan para kreator youtube (penyanyi cover) menjadi terhalang dalam memaksimalkan kreatifitas mereka. Prosedur yang berbeda-beda antara masing-masing *publisher* membuat para kreator menjadi kesulitan untuk mengurus lisensi penggunaan lagu tersebut. Pada akhirnya ada beberapa kreator yang memutuskan untuk tetap menyanyikan lagu tersebut dan mengunggahnya tanpa memperoleh izin dari pencipta lagu.

Konklusi yang dapat diambil dari variabel-variabel tersebut adalah Pelanggaran hak cipta seringkali terjadi karena tidak adanya penyeragaman regulasi dan informasi yang dapat memfasilitasi proses perizinan. Kondisi ini jelas merugikan pencipta lagu dalam hal manfaat ekonomi yang bisa diperoleh.

Kondisi idealnya adalah saat lagu milik pencipta banyak digunakan dinyanyikan ulang oleh penyanyi-penyanyi cover maka semakin banyak juga manfaat ekonomi yang akan diperoleh pencipta. Tidak menutup kemungkinan untuk manfaat ekonomi dari sistem bagi hasil juga akan menguntungkan kreator.

Penyanyi cover memiliki nilai ekonomi yang besar dan dapat membawa keuntungan yang besar juga untuk pemegang hak cipta bersama-sama dengan penyanyi tersebut. Keteraturan regulasi perlu dibuat demi memaksimalkan manfaat ekonomi yang bisa diperoleh masing-masing stakeholder.

Demi terciptanya budaya disiplin dalam menghargai karya seseorang dibutuhkan perlindungan hukum preventif dan represif melalui peraturan perundang-

undangan yang dapat mengatur serta menjamin kepentingan semua stakeholder. Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Salah satu perlindungan hukum adalah perlindungan hak cipta sebagai salah satu hak kekayaan intelektual (Hariyanti, 2022).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Saat ini Undang-Undang nomor 28 Tahun 2018 Tentang Hak Cipta yang berfungsi sebagai instrument hukum dalam melakukan perlindungan hak cipta belum mengatur mekanisme perlindungan hak cipta pada rana digital secara menyeluruh. Pada rana digital, fungsi strategis dari *publisher* adalah pengelolaan terhadap jutaan aset musik dan lagu termasuk pengelolaan hak ekonomi milik pencipta dengan nilai ekonomi yang besar. Fungsi strategis ini hingga saat ini belum diatur secara jelas oleh Undang-Undang nomor 28 Tahun 2018 Tentang Hak Cipta. Upaya perlindungan tersebut harus difasilitasi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur regulasi dan aktifitas perlindungan hak cipta secara digital baik secara preventif maupun represif.
2. Pada tahun 2021 pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana yakni Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan

Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik. Tujuan dari disahkannya peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta lagu namun peraturan ini diperuntukkan hanya untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan Royalti Hak Cipta atas pemanfaatan Ciptaan dan produk Hak Terkait di bidang lagu dan musik pada rana (*performing right*) yang dikelola oleh LMK. Peraturan Pemerintah ini tidak mengatur perlindungan hak cipta pada ranah digital yang dikelola oleh *publisher*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Alfarizi. *Analisa Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Pada Putusan Hakim Dalam Kasus Cover Lagu Di Youtube Antara Gen Halilintar Dengan Nagaswara (Putusan Nomor 910k/Pdt.Sus-Hki/2020)*. Universitas Esa Unggul, 2022.
- Agus Sutono. “Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis Dan Teoritis.” *Jurnal Ilmiah CIVIS*, vol. 6, 2017.
- Akbar, Muh. Habibi, and Mukti Fajar ND. “Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik.” *Media of Law and Sharia*, vol. 1, no. 2, Apr. 2020, pp. 81–94, doi:10.18196/mls.v1i2.8344.
- Atmadja, Hendra Tanu. “Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Perdagangan.” *Bebas Lex Jurnalica*, vol. 12, 2015, p. 192.
- Budi Agus Riswadi. *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*. FHUII Press, 2016.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, 1996.
- Depri Liber Sonata. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, 2014, p. 24.
- Devi Dahlyanti. “Pengaturan Royalti Bagi Pencipta Ataupun Pemegang Hak Cipta Atas Cover Lagu.” *Repository Esa Unggul*, 2021.
- Edmon Makarim. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Gatot Supramono. *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Rineka Cipta, 2010.
- Hariyanti, Dilla. *Penggunaan Lagu Dan Musik Sebagai Suara Latar (Backsound) Youtube Tanpa Izin Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta*. no. 1, Online, 2022.
- Lutvy Febryka Nola. “Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia.” *Jurnal Negara Hukum*, vol. Vol 7, 2016, <http://nasional.republika>.
- Marybella Natasha Assa. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Lagu Di Internet.” *Lex Privatum*, vol. 4, 2016.
- Muhammad Djumhana. *Perkembangan Doktrin Dan*

- Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.* Citra Aditya Bakti, 2006.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.* Bina Ilmu, 1987.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Dualisme Penelitian Hukum.* Pustaka Pelajar, 2010.
- Sajahdeni. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia.* Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 15, Mar. 2021, doi:10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80.
- Soerjono Suekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* UI Press, 1984.
- Soerjono Suekanto, dan Sri Mamud. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat.* Raja Grafindo Persada, 2003.
- Triningsih, Anna, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Kegiatan Pengumuman (Performing) Yang Dilakukan Yon Nofiar Atas Alat Penilaian Perilaku Yang Terinspirasi Dari Psikolog Wlilliam Marston." *ICA of Law*, vol. 1, no. 2, 2020.